



BADAN PUSAT STATISTIK REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
BADAN PUSAT STATISTIK  
NOMOR : B-1096/02400/HK.200/2025

TENTANG  
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
PADA BADAN PUSAT STATISTIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
BADAN PUSAT STATISTIK

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan pada Badan Pusat Statistik dengan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pusat Statistik;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang;
- c. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;

- d. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- e. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik Badan Pusat Statistik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e maka perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Pada Badan Pusat Statistik.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
  4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
9. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 227 Tahun 2014 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pusat Statistik;
10. Keputusan Kepala BPS Nomor 228 Tahun 2014 Tentang Unit Pendukung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Badan Pusat Statistik.
11. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 145 Tahun 2014 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan pada Badan Pusat Statistik.
12. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Pusat Statistik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA BADAN PUSAT STATISTIK.

KESATU : Informasi yang dikecualikan pada Badan Pusat Statistik merupakan informasi yang bersifat rahasia dan dikecualikan dari publik.

KEDUA : Informasi sebagaimana disebutkan pada Lampiran Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pusat Statistik ini merupakan Informasi yang Dikecualikan pada Badan Pusat Statistik.

KETIGA : Dalam hal terdapat dua jenis informasi dalam suatu dokumen, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pusat Statistik dapat menghitamkan atau

mengaburkan bagian-bagian yang merupakan klasifikasi informasi yang dikecualikan.

KEEMPAT : Dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan/atau Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya yang diberi kewenangan oleh undang-undang dapat membuka informasi yang dikecualikan, sesuai ketentuan perundang-undangan.

KELIMA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor B-1095/02400/HK.200/2025 yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pusat Statistik merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEENAM : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pusat Statistik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Agustus 2025

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI  
BADAN PUSAT STATISTIK,



MELLY MERLIANASARI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Pusat Statistik (sebagai laporan);
2. Wakil Kepala Badan Pusat Statistik
3. Sekretaris Utama; dan
4. Inspektur Utama.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN  
PUSAT STATISTIK  
NOMOR: B-1096/02400/HK.200/2025  
TENTANG  
KLASIFIKASI INFORMASI  
DIKECUALIKAN PADA BADAN PUSAT  
STATISTIK

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI  
NOMOR: B-1095/02400/HK.200/2025

Pada hari ini, Selasa tanggal lima bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Jakarta telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Badan Pusat Statistik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Informasi hasil rapat pada Badan Pusat Statistik berupa: a. Laporan; b. Catatan rapat; c. Risalah pembahasan	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik,	Apabila dibuka dapat mengungkap hak kekayaan intelektual badan publik	Apabila ditutup dapat melindungi hak kekayaan intelektual badan publik	5 (lima) tahun

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Badan Pusat Statistik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
<p>peraturan;</p> <p>d. Slide presentasi dan/atau;</p> <p>e. Rekaman suara/pembicaraan, transkripsi rekaman suara dan keputusan rapat.</p>	<p>kecuali:</p> <p>a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum;</p> <p>b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;</p> <p>c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;</p> <p>d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;</p> <p>e. Informasi Publik yang apabila</p>			

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Badan Pusat Statistik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
	<p>dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;</p> <p>f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;</p> <p>g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;</p> <p>h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi;</p> <p>i. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;</p> <p>Informasi yang tidak boleh</p>			

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Badan Pusat Statistik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
	<p>diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat 1 dan 2:</p> <p>Ayat 1</p> <p>Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. menghambat proses penegakan hukum;</li><li>b. mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan</li><li>c. dari persaingan usaha tidak sehat;</li><li>d. membahayakan pertahanan dan keamanan negara;</li><li>e. mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori</li></ul>			

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Badan Pusat Statistik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
	<p>dilindungi kerahasiaannya;</p> <p>f. merugikan ketahanan ekonomi nasional;</p> <p>g. merugikan kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri;</p> <p>h. mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum;</p> <p>i. mengungkapkan rahasia atau data pribadi; dan</p> <p>j. mengungkap memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.</p> <p>Ayat 2:</p> <p>Pencipta arsip wajib menjaga kerahasiaan arsip tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>			
Surat-surat pada Badan Pusat	1. Undang-Undang Nomor 14	Apabila dibuka	Apabila	5 (lima)

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Badan Pusat Statistik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
<p>Statistik berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Surat-surat;</li> <li>Memorandum;</li> <li>Disposisi;</li> <li>Nota dinas; dan</li> <li>Naskah dinas lainnya.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17</li> <li>Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat 1 dan 2</li> </ol>	dapat mengungkap hak kekayaan intelektual badan publik	ditutup dapat melindungi hak kekayaan intelektual badan publik	tahun
<p>Surat-surat atau dokumen Badan Pusat Statistik yang substansinya menurut peraturan perundang-undangan harus dirahasiakan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Draf Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-K/L);</li> <li><i>Exercise</i>/perhitungan RAPBN Badan Pusat Statistik (sebelum disampaikan dan dibahas DPR);</li> <li>Dokumen pengelolaan keuangan tahun berjalan yang belum diaudit;</li> <li>Dokumen pengadaan barang dan jasa tahun</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17</li> <li>Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat 1 dan 2</li> </ol>	Apabila dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum jika diperlukan sebagai bukti	Apabila ditutup dapat membantu proses penegakan hukum jika diperlukan sebagai bukti	5 (lima) tahun

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Badan Pusat Statistik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
<p>berjalan yang belum diaudit;</p> <p>e. Dokumen penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) yang sedang dalam proses (surat, nota dinas, berita acara, surat keputusan);</p> <p>f. Data BMN berupa tanah yang masih dalam proses pembuatan surat bukti kepemilikan;</p> <p>g. Rencana pembelian tanah/property (lokasi, pemilik, NJOP, dan lain-lain);</p> <p>h. Laporan keuangan Badan Pusat Statistik yang belum diaudit (<i>unaudited</i>) oleh auditor;</p> <p>i. Laporan pengadaan dan identitas pelapor pelanggaran/penerimaan gratifikasi yang dilakukan oleh pegawai Badan Pusat</p>				

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Badan Pusat Statistik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
<p>Statistik;</p> <p>j. Surat/dokumen berkaitan dengan proses peradilan yang melibatkan Badan Pusat Statistik selama proses peradilan berlangsung.</p>				
<p>Data dan informasi terkait kegiatan statistik berupa seluruh data individu hasil sensus, survei, dan kegiatan statistik lainnya.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik Pasal 21: Penyelenggara kegiatan statistik wajib menjamin kerahasiaan keterangan yang diperoleh dari responden.</li> </ol>	<p>Apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang</p>	<p>Apabila ditutup dapat melindungi rahasia pribadi seseorang</p>	<p>Permanen</p>
<p>Surat atau dokumen yang berhubungan dengan instansi dalam maupun luar negeri berupa:</p> <p>a. Dokumen perjanjian kerja sama dengan instansi pemerintah maupun swasta;</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat 1 dan 2</li> </ol>	<p>Apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi</p>	<p>Apabila ditutup dapat melindungi isi akta otentik yang bersifat pribadi</p>	<p>5 (lima) tahun</p>

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Badan Pusat Statistik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
<p>dan</p> <p>b. Draf-draf <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) yang masih dinegosiasikan.</p>				
<p>Informasi yang berkaitan dengan rahasia pribadi berupa:</p> <p>a. Rekam medis;</p> <p>b. Rahasia kedokteran terkait dengan pasien kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. Nilai hasil tes (tes potensi akademik, psikotes, <i>Executive Brain Assesment</i>, kesehatan spiritual, tes kepribadian (MMPI), tes kesehatan dan kebugaran, wawancara) dalam rangka penyaringan/penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);</p> <p>d. Identitas individu hasil seleksi Mahasiswa STIS;</p> <p>e. Nilai hasil seleksi dan</p>	<p>1. Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen) pasal 28 ayat (1): Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17</p>	<p>Apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang</p>	<p>Apabila ditutup dapat melindungi rahasia pribadi seseorang</p>	<p>5 (lima) tahun</p>

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Badan Pusat Statistik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
<p>evaluasi pegawai Badan Pusat Statistik yang mengikuti Pendidikan formal dan informal;</p> <p>f. Nilai individu hasil pelaksanaan Pendidikan formal dan informal;</p> <p>g. Proses pemberian/penolakan izin cerai, beristri lebih dari seorang dan keterangan untuk melakukan perceraian;</p> <p>h. Daftar penilaian kinerja pegawai;</p> <p>i. Proses keputusan mutase jabatan structural atau fungsional;</p> <p>j. Proses pengangkatan jabatan struktural;</p> <p>k. Proses hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), keberatan atas hukuman disiplin PNS dan peninjauan kembali atas hukuman disiplin PNS;</p>				

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Badan Pusat Statistik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
<p>l. Proses pemberhentian PNS;</p> <p>m. Proses keputusan pemberhentian sementara karena dilakukan penahanan pihak yang berwajib;</p> <p>n. Hasil pemeriksaan pejabat/pegawai yang dikenakan hukuman disiplin;</p> <p>o. Informasi kepegawaian menyangkut data pribadi dan data lainnya yang berkenaan dengan pegawai tersebut (biodata elektronik PNS).</p>				
<p>Informasi yang terkait dengan sistem keamanan teknologi informasi berupa:</p> <p>a. Sistem Keamanan Elektronik;</p> <p>b. Sistem Manajemen Database;</p> <p>c. <i>Bandwidth Management</i>;</p> <p>d. Konfigurasi infrastruktur jaringan komunikasi dalam</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17</p> <p>2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</p> <p>Bagian Kesepuluh</p> <p>Keamanan Sistem Pemerintahan</p>	<p>Apabila dibuka dapat mengungkap hak kekayaan intelektual badan publik</p>	<p>Apabila ditutup dapat melindungi hak kekayaan intelektual badan publik</p>	<p>5 (lima) tahun</p>

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Badan Pusat Statistik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
<p><i>data centre</i>;</p> <p>e. Konfigurasi <i>data centre</i>;</p> <p>f. Internet Protokol/IP <i>address private</i>;</p> <p>g. Lokasi server.</p>	<p>Berbasis Elektronik</p> <p>Pasal 40</p> <p>(a)Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.</p> <p>(b) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.</p>			

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Melly Merlianasari S.H, M.H	Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum (PPID)	Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum	ttd
2	Dwi Retno Wilujeng Wahyu Utami S.Si, M.Si	Direktur Diseminasi Statistik (Wakil PPID)	Direktorat Diseminasi Statistik	ttd
3	Ir. Eko Oesman M.Si	Pranata Humas Madya	Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum	ttd
4	Aina Sabedah Fitri, MSE	Pranata Humas Muda	Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum	ttd
5	Ferika Melati	Pranata Humas Muda	Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum	ttd
6	Surya Ramadhana SST	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum	ttd
7	Evina Ironika, SST, M.Stat	Statistisi Madya	Direktorat Diseminasi Statistik	ttd
8	Ulah Tri Wibowo S.Si., M.Si	Pranata Komputer Ahli Madya	Direktorat Diseminasi Statistik	ttd
9	Ida Fariana,SST, M.Si	Statistisi Muda	Direktorat Diseminasi Statistik	ttd
10	Arina Mana Sikana S.Tr.Stat.	Pranata Komputer Pertama	Direktorat Diseminasi Statistik	ttd
11	Ranny Puspitasari SST., MAB	Kepala Bagian Pengadaan Barang / Jasa	Biro Umum	ttd

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
12	Teguh Haryono SST	Pengelola PBJ Ahli Pertama	Biro Umum	ttd
13	Maxy Kuntoro SE	Arsiparis Ahli Pertama	Biro Umum	ttd
14	Budi Prayoga Kurniawan, SE	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	Biro Keuangan	ttd
15	Arini Ridha Harianti SST	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Biro Keuangan	ttd
16	Denis Hendra Setiawan SST	Statistisi Muda	Biro Perencanaan	ttd
17	Auli Nahdia SST	Perencana Ahli Pertama	Biro Perencanaan	ttd
18	Iradah Jayanti SST	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Biro Sumber Daya Manusia	ttd
19	Rizky Rusandi	Arsiparis Terampil	Biro Sumber Daya Manusia	ttd
20	Nurmiati,S.E., M.M.	Auditor Muda	Inspektorat Wilayah III	ttd
21	Aditya Yuniarto	Auditor Muda	Inspektorat Wilayah III	ttd

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI  
BADAN PUSAT STATISTIK,



MELLY MERLIANASARI